

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.633/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3260.

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 30-7-1965 dari Tgk.M.AMIN ALUE warganegara Indonesia pekerdjaan pensiunan Penghulu alamat Djl.Teuku Njak Arief no.13 B/K Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di Desa Kuta Alam Ketjamatan Kuta Alam Daerah Tk.II Banda Atjeh Daerah Tk.I/D.I Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 22-7-1965 No.113/1965;
3. surat Keterangan dari Walikota/Kepala Daerah Kotapradja Banda Atjeh tgl. 26-6-1965 No.46/Wk/Sk/1965;
4. Salinan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 20-8-1970 No.1311/6;

MENI IBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766, jang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan U.U. No.5/1960, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
3. bahwa diatas tanah tersebut telah ada rumah milik pemohon;
4. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
5. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegeskan bahwa tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di :

- == djalan : Kuta Alam
- == d e s a : Kuta Alam
- == ketjamstan : Banda Atjeh
- == d a t i II : D.I.Atjeh
- == d a t i I : D.I.Atjeh

adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah jak Guna Bangunan/Eig.verp.No.766 dimaksud dalam diktum PERTAMA dan mentjatat tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada Tgk.M.AMIN ALUE alamat Djl.T.Njak Arief No.13 B/K di Banda Atjeh Hak Milik atas tanah jang dimaksud dalam diktum PERTAMA jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, bisjs dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
3. a. penerima hak wadjib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.35.426.- (Tigapuluh limaribu empat ratus duapuluh enam rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.17.714.- (Tudjuh belas ribu tudjuh ratus empat belas rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjebang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apa bila pemohon tidak memenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
 6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/ penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
 7. surat keputusan ini akan ditjebut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta ;
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dal. Neg. di Djak.
5. B.R.I. Tjabang Djl. Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Prop. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prp. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaredja.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W r -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesmoro)

(Soesmoro).-